



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 6/UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) UNTUK DOSEN NIDK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP
2020/2021 SAMPAI DENGAN PERIODE SEMESTER GENAP 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu melakukan penilaian dan evaluasi beban kinerja dosen;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2022/2023;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASESOR BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) UNTUK DOSEN NIDK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE SEMESTER GENAP 2020/2021 SAMPAI DENGAN PERIODE SEMESTER GENAP 2021/2022.
- KESATU : Mengangkat Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) Untuk Dosen NIDK Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Semester Genap 2020/2021 sampai dengan Periode Semester Genap 2021/2022 dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 1 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua TPMF FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 6/UN7.F4/HK/III/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN ASESOR BEBAN KINERJA
DOSEN (BKD) UNTUK DOSEN NIDK FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE SEMESTER GENAP 2020/2021
SAMPAI DENGAN PERIODE SEMESTER GENAP
2021/2022

No	Nama Aessor	NIRA
1	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	2109110080298721559
2	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.	990810080679400171
2	Dr.dr. Neni Susilaningih, M.Si.	2109110080296921560
4	dr. Endang Sri Lestari, Ph.D.	211510010080132521125
5	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS, Ph.D.	211710010080484021123

Semarang, 1 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001